




**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

 PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI	Nomor SOP	SOP/ /IV/HUK.7.1/2021/PUSDIKMIN
	Tanggal Pembuatan	April 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BAG DIKLAT	Disahkan oleh	KA PUSDIKMIN <u>Drs. TAUFIK SUPRIYADI</u> KOMBES POL NRP 65110550
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI		
	Judul SOP	PROSEDUR PELAKSANAAN SEMINAR AKTUALISASI HABITUASI NILAI – NILAI ASN BAGI DIKLAT DASAR CPNS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Kapolri Nomor : Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang penyelenggaraan dikbangpers tahun anggaran 2021. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami urutan kegiatan dalam menjalankan prosedur pelaksanaan ujian seminar CPNS pada Pusdikmin Polri. 	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penunjukan penguji	1.	Instrumen Penilaian
		2.	Komputer .
		3.	ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat proses pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS		1. Data penilaian peserta	

Sejarah Revisi

Rev.	Deskripsi	AlasanPerubahan	Tanggal

DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
2.1. Maksud.....	1
2.2. Tujuan.....	1
3. PENGERTIAN	1
4. KETENTUAN UMUM.....	2
5. PROSEDUR.....	5
5.1. Prosedur.....	5
5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	5
6. REFERENSI.....	7
7. KONDISI KHUSUS.....	7
8. BUKTI KERJA.....	7

PROSEDUR

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi perencanaan, pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai – nilai dasar ASN bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Sebagai sarana untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur penunjukan penguji di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2.2 Tujuan

Untuk mengatur mekanisme tata cara pelaksanaan seminar Proyek Perubahan bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS agar dapat berjalan tertib, lancar, tepat waktu dan dapat dipertanggung-jawabkan.

3. Pengertian

3.1 Pembelajaran

Pemberian pengalaman belajar baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan untuk mewujudkan kompetensi yang diharapkan.

3.2 Peserta Didik

Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri pada polri yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Polri dan ASN.

3.3 Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

3.4 Penguji

Seseorang yang memiliki kompetensi dalam menggali dan mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan peserta didik dalam penyelesaian tugas aktualisasi habituasi nilai – nilai dasar ASN bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri.

3.5 Kompetensi Penguji

Seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dihayati dan dikuasai oleh penguji dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri.

3.6 Kualifikasi

Ijazah/sertifikasi jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

3.7 Metode

Cara yang digunakan dalam proses pengujian untuk pemberian pengalaman belajar baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan agar peserta didik memiliki motivasi dalam menyelesaikan tugasnya.

3.8 Panitia Seminar

Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Administrasi dari unit kerja terkait yang memiliki kompetensi dianggap mampu

4. Ketentuan Umum

4.1 Pembuatan Prosedur pelaksanaan seminar proyek perubahan dan aktualisasi

4.1.1 Jenis/bentuk pelayanan : Prosedur pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai – nilai dasar ASN bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS

4.1.2 Dasar yang menjadi pedoman dalam prosedur pelaksanaan seminar proyek perubahan dan aktualisasi :

2.1.2.1 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri.

4.1.3 Mekanisme pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri:

4.1.3.1 Mengadakan rapat internal Bagian pendidikan dan latihan yang dihadiri para kepala sub bagian pada bagian pendidikan dan latihan beserta staf Bag Diklat.

4.1.3.2 Ketentuan pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS adalah sebagai berikut :

4.1.3.2.1 Tahap Perencanaan :

- 4.1.3.2.1.1 Kabag Diklat memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk mempersiapkan kelas seminar beserta kelengkapan peralatan seminar dan ruangan transit bagi mentor;
- 4.1.3.2.1.2 Kasubbag Lakjarlat mempersiapkan kelas seminar beserta kelengkapan peralatan seminar dan ruangan transit bagi mentor dengan berkoordinasi dengan Paur umum;
- 4.1.3.2.1.3 Kasubbag Lakjarlat mempersiapkan jadwal seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS sesuai dengan nama penguji dan jumlah peserta;
- 4.1.3.2.1.4 Kasubbag Lakjarlat memerintahkan staf bag Diklat untuk menempelkan jadwal seminar pada kelas seminar dan papan pengumuman;
- 4.1.3.2.1.5 Kasubbag Lakjarlat menyiapkan instrumen – instrumen penilaian ke dalam aplikasi masing – masing penguji serta menyiapkan lembar koreksi sejumlah peserta yang diuji.
- 4.1.3.2.1.6 Kabag Diklat memerintahkan kepada peserta latihan dasar (Latsar) CPNS untuk mengumpulkan produk laporan dalam bentuk hard copy ke ruangan Bag Diklat dan soft copy ke alamat email Bag Diklat Pusdikmin Lemdiklat Polri 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS serta mendistribusikannya kepada para penguji;

- 4.1.3.2.1.7 Kabag Diklat mengumpulkan para penguji untuk menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS;
- 4.1.3.2.1.8 Kabag Diklat memberikan arahan tentang pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS sebelum pelaksanaan;
- 4.1.3.2.1.9 Kabag Diklat memberikan arahan kepada para mentor tentang prosedur pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS.
- 4.1.3.2.2 Para penguji langsung menuju kelas seminar yang telah ditentukan;
- 4.1.3.2.3 Peserta Pelatihan dasar (Latsar) CPNS dalam pelaksanaan seminar didampingi oleh Mentor dan Coach;
- 4.1.3.2.4 Sebelum pelaksanaan seminar, aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS sesuai kuota serta menjelaskan secara detil pelaksanaan seminar;
- 4.1.3.2.5 Tahap Pelaksanaan seminar :
 - 4.1.3.2.5.1 Coach disamping menjadi pendamping dalam pelaksanaan seminar juga bertindak sebagai moderator;
 - 4.1.3.2.5.2 Peserta Peserta Pelatihan dasar (Latsar) CPNS diberikan waktu paling lama 15 (lima belas) menit untuk memaparkan hasil proyek perubahan dan atau aktualisasi nilai – nilai ASN;
 - 4.1.3.2.5.3 Mentor memberikan penguatan dan atau dukungan terhadap Peserta Pelatihan dasar (Latsar) CPNS;
 - 4.1.3.2.5.4 Penguji melakukan pendalaman terhadap produk yang dibuat/atau yang dihasilkan oleh Peserta Pelatihan dasar (Latsar) CPNS serta

memberikan saran/atau masukan apabila diperlukan demi perbaikan;

4.1.3.2.5.5 Penguji menilai hasil paparan dan produk yang dibuat/atau yang dihasilkan kemudian memasukkan nilai berdasarkan instrumen – instrumen yang telah disediakan ke dalam aplikasi Bag Diklat secara on line;

4.1.3.2.5.6 Nilai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi tidak akan dapat dirubah kembali oleh penguji setelah pelaksanaan seminar, dan perubahan nilai dapat dilakukan pada saat rapat sidang kelulusan yang dipimpin oleh Kapusdikmin/Wakapusdikmin dengan membawa bukti pendukung.

4.1.3.2.6 Setelah melaksanakan seminar, Peserta latihan dasar (Latsar) CPNS harus menyerahkan produk yang dibuat/atau yang dihasilkan ke Bag Diklat.

5. Prosedur.

5.1 Prosedur

5.1.1 Prosedur pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan pusdikmin Lemdiklat Polri adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Kabag Diklat.

5.1.2 Prosedur pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS dilakukan melalui tahapan – tahapan yang sudah dilakukan.

5.2 Wewenang dan Tanggung Jawab

5.2.1 Kabag Diklat

5.2.1.1 Memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk mempersiapkan kelas seminar beserta kelengkapan peralatan seminar dan ruangan transit bagi mentor;

5.2.1.2 Kabag Diklat memerintahkan kepada peserta latihan dasar (Latsar) CPNS untuk mengumpulkan produk laporan dalam bentuk hard copy ke ruangan Bag Diklat dan soft copy ke alamat email Bag Diklat Pusdikmin Lemdiklat Polri 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS serta mendistribusikannya kepada para penguji;

5.2.1.3 Kabag Diklat mengumpulkan para penguji untuk

menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS;

5.2.1.4 Kabag Diklat memberikan arahan tentang pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS sebelum pelaksanaan;

4.1.3.2. Kabag Diklat memberikan arahan kepada para mentor tentang prosedur pelaksanaan seminar aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar ASN bagi peserta pelatihan dasar CPNS.

5.2.2 Kabag Diklat

5.2.2.1 Memerintahkan kepada Kasubbag lakjarlat untuk menyiapkan dan mengusulkan nama-nama para penguji sesuai dengan kompetensinya di dalam suatu prodik.

5.2.2.2 Mengumpulkan calon penguji dan melaksanakan pemilihan peserta Diklatpim dan atau Latsar CPNS.

5.2.2.3 Mengkoreksi konsep atau usulan, selanjutnya membubuhkan paraf dan mengajukan konsep penunjukkan penguji untuk mendapatkan pengesahan dari Kapusdikmin Lemdiklat Polri.

5.2.3 Kasubag Lakjarlat Bag Diklat

5.2.3.1 Menyiapkan daftar nama penguji sesuai kompetensi dan kuota yang telah ditentukan.

5.2.3.2 Menyiapkan nama – nama peserta Diklatpim dan/atau Latsar CPNS .

5.2.3.3 Membubuhkan paraf sebagai konseptor terhadap konsep surat perintah penunjukan penguji dari hasil pemilihan.

5.2.3.4 Mendistribusikan Surat Perintah Penunjukkan penguji yang telah disahkan oleh kapusdikmin kepada para penguji dan peserta didik.

5.2.3 Paur Yanma

5.2.3.1 Memerintahkan⁶ nggotanya untuk Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seminar di ruangan seminar serta membersihkan, ruangan transit untuk para mentor yang akan menghadiri seminar .

6. Referensi

- 6.1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 6.2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6.3 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri.

7. Kondisi Khusus

Apabila dalam pelaksanaan aktualisasi habituasi nilai – nilai dasar ASN bagi Peserta Diklat Dasar CPNS terdapat kendala maka akan diambil tindakan secara cepat untuk mengatasinya.

8. Bukti Kerja

- 8.1 Nilai ujian yang terdapat di dalam aplikasi;
- 8.2 Produk proyek perubahan dan/atau laporan aktualisasi nilai – nilai ASN;